BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman No.51, Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 090/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.00.02/VII/2020 Marabahan, 14 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Memastikan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Sesuai Prosedur

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa Panwas Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

B. Imbauan

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Panwas Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dan memperhatikan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menghimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala dan jajaran pada setiap sub tahapan yang berjalan dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih kiranya berdasarkan prosedur, tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni :

a. **Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada PPS;**
b. **Pemutakhiran,** meliputi :
    1. Pencocokan dan Penelitian;
    2. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS;
    3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK;

4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
6. Rekapitulasi DPS tingkat provinsi;
7. Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK
8. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
9. Perbaikan DPS oleh PPS;
10. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa kepada PPK;
11. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota;
12. Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan cara:
    a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT;
    b. Penyampaian DPT kepada PPS;
    c. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi; dan
    d. Pengumuman DPT oleh PPS.

c. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih harus berdasarkan prosedur, tata laksana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan **ketentuan keamanan dan protokol kesehatan dimasa Pandemi Covid-19.**

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel
2. Ketua KPU Provinsi Kalsel
3. Arsip